



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal Kabupaten Probolinggo, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan:

Tergugat, bertempat tinggal Kabupaten Probolinggo, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 05 Mei 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dasar dan alasan-alasan dari gugatan Penceraian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Sutrawi, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.3513-KW-05082019-0003, tertanggal 5 Agustus 2019, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.
2. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang Bernama anak, lahir di Probolinggo, pada tanggal 7 Mei 2020;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan berjalan dengan baik serta harmonis layaknya suami istri yang saling menyayangi dan menghormati;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada sekitar bulan September 2019 mulai ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat mulai meminta sesuatu yang Penggugat tidak bisa memenuhi (diluar kemampuan Penggugat), berawal dari belanja pakaian dan lain sebagainya yang sangat berlebihan, sehingga terjadilah pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Pengugat;
5. Bahwa berselang 1 (satu) hari setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dan orang tua Penggugat menjemput dan membujuk Tergugat supaya mau kembali pulang dan akhirnya Tergugat mau hidup bersama lagi dengan Pengugat;
6. Bahwa, pada sekitar bulan Desember 2019 mulai ada pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan seringnya Tergugat main kerumah tetangga, dan Tergugat mulai meminta sesuatu yang sangat mengada-ngada dan sangat berlebihan diluar kemampuan Penggugat, dan Tergugat pergi lagi meninggalkan Pengugat;
7. Bahwa berselang 2 (dua) hari setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat datang ke pemerintah desa untuk menemani Penggugat menjemput dan membujuk Tergugat supaya mau kembali pulang dan akhirnya Tergugat mau hidup bersama lagi dengan Pengugat;
8. Bahwa puncaknya pada bulan Pebruari 2020 terjadi perselisihan lagi yang agak besar, dikarenakan alasan yang serupa yaitu Tergugat mulai meminta sesuatu yang sangat mengada-ngada dan sangat berlebihan diluar kemampuan Penggugat, dan akhirnya Tergugat pergi lagi meninggalkan Pengugat sampai dengan sekarang, dan berselang 2 (dua) hari setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dan pihak desa berusaha menjemput dan membujuk Tergugat supaya mau kembali pulang, namun Tergugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat, dan bahkan Tergugat minta untuk bercerai dengan Pengugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai, maka sudah tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kraksaan ;
Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenaan untuk memanggil

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak dan memeriksanya selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Sutrawi, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 5 Agustus 2019, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 06 Mei 2021 dan tanggal 21 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga orang tua Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat pernyataan dari Tergugat untuk tidak hadir dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1**, **P-2**, P-3, P-4 dan **P-5** telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti surat P-6 asli;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **NANDA IQNATIA ANDINI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat itu suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 15 Juni 2019 secara agama Hindu;
- Bahwa awalnya pernikahan tidak pernah bertengkar tetapi lama kelamaan sering bertengkar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sudah dibicarakan antar keluarga, tapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tinggalnya sudah tidak kumpul dan Tergugat sudah tidak mau kumpul lagi dengan Penggugat kemudian penyelesaiannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sendiri;

2. **SUTIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat itu suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 15 Juni 2019 secara agama Hindu;
- Bahwa awalnya pernikahan tidak pernah bertengkar tetapi lama kelamaan sering bertengkar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sudah dibicarakan antar keluarga, tapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tinggalnya sudah tidak kumpul dan Tergugat sudah tidak mau kumpul lagi dengan Penggugat kemudian penyelesaiannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam banyak hal karena ketidakcocokan karakter serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Tergugat tidak juga hadir atau menghadirkan wakilnya ke persidangan, maka Pengadilan tidak dapat atau tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2**, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Sutrawi pada tanggal 15 Juni 2019, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.3513-KW-05082019-0003, tertanggal 5 Agustus 2019, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juni 2019, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.3513-KW-05082019-0003, tertanggal 5 Agustus 2019, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Menurut keterangan saksi, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dalam banyak hal karena ketidakcocokan karakter dan keyakinan antara Penggugat dan karena masalah ekonomi atau nafkah yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa pihak keluarga sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil dan permasalahan Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah diselesaikan antar keluarga tapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut, gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, yakni bukti **P-1**, **P-2**, P-3, P-4, P-5 **dan P-6** serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 15 Juni 2019, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.3513-KW-05082019-0003, tertanggal 5 Agustus 2019, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 38 mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan tersebut, diatur pula bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam banyak hal karena ketidakcocokan karakter dan keyakinan antara Penggugat dan karena masalah ekonomi atau nafkah serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa pihak keluarga sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil dan permasalahan Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah diselesaikan antar keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat harus berpisah rumah dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, maka tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian cukup beralasan hukum, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila gugatan perceraian dikabulkan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai (rangkap) salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi sehingga terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 15 Juni 2019, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 5 Agustus 2019, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, putus karena **perceraian**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo untuk dicatat dalam buku daftar perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari SENIN, tanggal 14 JUNI 2021, oleh kami, LODEWYK IVANDRIE S. SH.MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 16 JUNI 2021 oleh kami : LODEWYK IVANDRIE S. SH.MH selaku Hakim Ketua, serta didampingi oleh Hakim Anggota-Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu AGUS SUGIANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IWAN GUNADI, SH

LODEWYK IVANDRIE S. SH.MH

PRAYOGI WIDODO, SH

PANITERA PENGGANTI,

AGUS SUGIANTO, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan, dll	:	Rp370.000,00;
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp470.000,00;

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)